



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjarnegara.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.
7. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sekaligus menjadi tolak ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan/atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II SPM PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyelenggarakan urusan wajib dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

- a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Kedua SPM Pekerjaan Umum

Pasal 4

SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. jenis pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar; dan
- c. penerima pelayanan dasar.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 8

SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SPM Perumahan Rakyat

Pasal 9

SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 10

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan

- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani;
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Pasal 12

Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 13

SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur.

Pasal 15

Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:

- a. hasil penerapan SPM;
- b. kendala penerapan SPM;
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM; dan
- d. rekapitulasi penerapan SPM .

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-12-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 71 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BIDANG : PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Sesuai standar pelayanan air minum	Warga Negara	Setiap Warga Negara yang berhak mendapatkan pelayanan air minum sesuai standar	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari <hr/> Jumlah semua Warga Negara yang berhak memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	X 100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Sesuai standar pelayanan air limbah domestik	Warga Negara	Setiap Warga Negara yang berhak mendapatkan pelayanan air limbah domestik sesuai standar	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik <hr/> Jumlah semua Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	X 100%	100%

BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Sesuai standar pelayanan rumah layak huni	Keluarga (korban bencana)	Setiap keluarga korban bencana yang berhak mendapatkan pelayanan rumah layak huni sesuai standar	Jumlah keluarga korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni Jumlah semua keluarga korban bencana di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. X 100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Sesuai standar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Keluarga (masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah)	Setiap keluarga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten yang berhak mendapatkan pelayanan rumah layak huni sesuai standar	Jumlah keluarga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni Jumlah semua keluarga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. X 100%	100%

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO